



**PUTUSAN**

Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.Clg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Cilegon.  
Selanjutnya disebut Pemohon

**melawan**

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di di XXXXXXXXXX Kota Cilegon. Selanjutnya disebut Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 14 Maret 2017 M, yang didaftarkan di register kepenitaraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Serang (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 23 Juni 2012).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan

Hal. 1 dari 11 halaman, Put. Nomor 186/Pdt.G/2017/PA. Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
1. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yg bernama Hendra dan Pemohon juga pernah memergoki Termohon
  2. Termohon tidak patuh kepada Pemohon
  4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak bulan Desember tahun 2016.
  5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
  6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri secara pribadi menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk membela hak-haknya di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 23 Maret 2017 dan tanggal 30 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, Majelis Hakim telah memberikan saran-saran dan nasihat kepada pihak Pemohon

Hal. 2 dari 11 halaman, Put. Nomor 186/Pdt,G/2017/PA. Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 186/Pdt.G/2017/PA. Clg  
agar tetap bersama dan membina kembali kehidupan rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak layak dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan bantahan karena tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXXXXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 21 Juli 2012. Bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Potokopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tanggal 36 Junii 2012, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan KUA Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Serang, Banten. Telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P-2 ;

### B. Bukti Saksi

1. **Saksi1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Uwa Pemohon ;
  - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tahun 2012, namun belum ada anak ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak November 2016 yang lalu, kehidupan rumah tangga mereka sudah

Hal. 3 dari 11 halaman, Put. Nomor 186/Pdt.G/2017/PA. Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi secara langsung pernah melihat pertengkaran itu ;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan ketika dikonfirmasi kepada Termohon mengaku pacaran ;
- Bahwa mereka sekarang masih satu rumah, namun telah pisah ranjang sejak 6 bulan yang lalu, namun setelah ada putusan Termohon akan pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan mereka berdua, demikian juga keluarga, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

### 2. **Saksi2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga.

Selanjutnya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tahun 2012 di XXXXXXXXXX, Serang, namun dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi secara langsung pernah melihat pertengkaran itu ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon ketahuan oleh Pemohon berselingkuh dan pergi bersama laki-laki lain dan mengaku pacaran ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sejak November 2016 antara keduanya sudah pisah ranjang/tempat tidur ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Hal. 4 dari 11 halaman, Put. Nomor 186/Pdt,G/2017/PA. Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapat keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, untuk selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang telah dicatat di dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup dan kepadanya telah diberikan saran-saran dan nasihat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir baik secara pribadi ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, padahal untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak layak dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan juru sita Pengadilan Agama Cilegon tanggal 23 Maret 2017 dan tanggal 30 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya telah mendasarkan dalil permohonannya pada alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak bulan November 2016 yang lalu, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmois lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan

*Hal. 5 dari 11 halaman, Put. Nomor 186/Pdt,G/2017/PA. Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan memberikan keluarga utuh, bahagia dan kekal, atau sakinah, mawaddah dan rahmah sulit terwujud. Hal itu disebabkan Termohon berselingkuh dan pacaran dengan laki-laki lain dan sudah tidak patuh kepada Pemohon ;

- b. Bahwa sejak Desember 2016 antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang ;

Alasan-alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban / bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun dengan mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk menghadap dan membela hak-hak dan kepentingannya di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 23 Maret 2017 dan tanggal 30 Maret 2017 M., Maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dapat diputus secara verstek, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan dua orang saksi dari Pemohon untuk didengar kesaksiannya/keterangannya tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dekatnya bernama Saksi1 dan Asnawiyah binti Nuriman, masing-masing sebagai Uwa dan ibu kandung Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 134 KHI jo pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis, dengan demikian sesuai pasal 170 HIR, keterangan para saksi di atas dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil posita permohonan Pemohon pada poin 3, yang kemudian tidak dibantah oleh Termohon, sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sebagaimana posita permohonan Pemohon point 4, Majelis Hakim perlu mempertegas bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan

*Hal. 6 dari 11 halaman, Put. Nomor 186/Pdt,G/2017/PA. Clg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selamanya identik dengan pertengkaran mulut semata-mata, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, serasi dan sudah tidak saling percaya dan mencintai satu sama lain. Dengan ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi saling percaya dan saling pengertian merupakan bagian gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sejak Desember 2016 yang lalu sudah berpisah ranjang sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah mengakibatkan retaknya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surah AR-RUM ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, *joncto* ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwaujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, keduanya harus berjalan beringan, sejalan sehaluan, baik dalam visi maupun misi, akan tetapi manakala sudah ditemukan fakta bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, dan tetap bertekad (*ber-iltizam*) bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka dengan adanya fakta demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan alasan Pemohon telah terbukti serta telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan hak dan

*Hal. 7 dari 11 halaman, Put. Nomor 186/Pdt,G/2017/PA. Clg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewajibannya sebagai pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apatah lagi antara Pemohon dengan Termohon sejak kurang lebih sejak Desember 2016 yang lalu sudah berpisah ranjang sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan telah cukup alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya ;



*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";--*

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya sehingga tidak dapat didengar jawaban/bantahannya, padahal untu itu telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ketidak-hadiran tersebut bukan didasarkan pada alasan-alasan yang sah (*unreasonable default*), atau oleh adanya suatu hal/halangan di luar kemampuannya untuk membela hak dan kepentingannya, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan telah membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan dengan demikian permohonan Pemohon sesuai ketentuan pasal 125 HIR, dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Hal. 8 dari 11 halaman, Put. Nomor 186/Pdt,G/2017/PA. Clg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis dapat menjatuhkan putusannya untuk memberi izin kepada Pemohon untuk meng-ikrarkan talak. Oleh karena itu petitum point 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk *mengikrarkan talak* terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti tertulis P-1 antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah *ikrar talak satu raj'i* ;

Menimbang, bahwa untuk keteraturan administrasi perceraian dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang terakhir Pemohon dan Termohon dan/atau ke PPN Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, Kabupaten Serang, Banten tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya dibebankan kepada kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon ;-

Hal. 9 dari 11 halaman, Put. Nomor 186/Pdt,G/2017/PA. Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Cilegon, Banten dan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Serang, Banten, tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam regisater yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 346.000.- ( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 M., bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 H., oleh kami Drs. Hendi Rustandi, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H., dan Adil Fakhru Roza., S.H.I., M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Tuti Alawiyah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua

**Drs. Hendi Rustandi, S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rosyid Mumtaz, S.HI., M.H**

**Adil Fakhru Roza., S.H.I., M.H.I**

Panitera Pengganti

**Dra. Tuti Alawiyah**

*Hal. 10 dari 11 halaman, Put. Nomor 186/Pdt.G/2017/PA. Clg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 346.000.- ( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;

Hal. 11 dari 11 halaman, Put. Nomor 186/Pdt,G/2017/PA. Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)